

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan penjatuhan pidana minimum khusus terhadap tindak pidana narkoba dalam putusan Hakim mengalami disparitas karena ancaman khususnya pidana penjara menurut Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika adalah minimum khusus selama 4 tahun, tetapi dalam beberapa putusan, para terdakwa dijatuhi pidana penjara jauh lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu, Penuntut Umum telah melaksanakan perintah undang-undang sebagai wujud kepastian hukum tetapi Hakim dalam pertimbangan dan putusannya, berdasarkan fakta hukum, yakin bahwa para terdakwa layak dijatuhi pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus sebagai wujud kepastian hukum yang juga berkeadilan.
2. Dasar pertimbangan Hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus terhadap perkara tindak pidana narkoba khususnya dari pertimbangan yuridis adalah antara lain karena : para terdakwa secara umum hanya menggunakan narkoba jenis sabu untuk konsumsi pribadi; urine positif metamfetamina, tidak tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba; barang bukti sabu relatif berjumlah kecil; dan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba, sehingga memenuhi syarat bahwa para terdakwa seharusnya direhabilitasi karena berada pada golongan penyalah guna narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, dan oleh karena itu mengingat pasal tersebut tidak termasuk dalam dakwaan, maka Hakim menjatuhkan

pidana di bawah dengan mengenyampingkan ancaman pidana minimum khusus yang diamanatkan dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.

## **B. Saran**

Dari pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka beberapa saran yang bisa peneliti kemukakan, antara lain :

1. Kepada Penuntut Umum, seharusnya demi keadilan dan hati nurani, mengingat terdakwa apabila khususnya hanya melakukan perbuatan tindak pidana narkotika dengan barang bukti narkotika yang relatif sedikit dan tidak sempat beredar luas melalui jual beli dan lain sebagainya, menuntut pidana terhadap terdakwa di bawah ancaman pidana minimum khusus, dalam artian tidak hanya mendasarkan kepada kepastian hukum, karena tuntutan pidana yang berat lebih ideal diterapkan pada terdakwa yang berkedudukan sebagai produsen narkotika.
2. Kepada Hakim, sebagai penjatuhan putusan, agar mempertimbangkan dan memutus perkara tindak pidana narkotika yang selain berkepastian hukum juga berkeadilan, dengan tidak hanya bersandar kepada tujuan pemidanaan berupa pembalasan, tetapi demi upaya mengembalikan terdakwa pada keadaan semula untuk diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Tetapi, terhadap terdakwa yang memang menggunakan narkotika secara sadar dan berulang, maka terhadap terdakwa idealnya tetap dipidana, kecuali terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika yang dibujuk, dijebak, atau dipaksa menggunakan narkotika.

